KEPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL PADA KAWASAN INDUSTRI DI PROVINSI RIAU

Eva Nadia[1], Cindy Aulia Putry[2], Syaiful[3]
[1]Magister Ilmu Hukum, Universitas islam Riau
[2]Magister Ilmu Hukum, Universitas islam Riau
[3]Magister Ilmu Hukum, Universitas islam Riau
Alamat e-mail : 1nadiaeva1717@gmail.com
Alamat e-mail : [2]cindyauliaputri016@gmail.com
Alamat e-mail : [3]samsungsyaiful788@gmail.com

ABSTRACT

Investment plays an important role in increasing regional economic growth, especially in industrial areas in Riau Province. Legal certainty is a major factor influencing investors' interest in investing because it relates to legal protection, licensing convenience, and guarantees for business activities. This study aims to determine the forms of legal certainty for investment in industrial areas in Riau Province and the obstacles in its implementation. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that legal certainty for investment in Riau Province is regulated through Law Number 25 of 2007 concerning Investment, the Job Creation Law, and Regional Regulation of Riau Province Number 7 of 2018 concerning Investment in Riau Province. The regional government also provides incentives and investment facilities to increase the attractiveness of industrial areas. However, there are still obstacles in implementation, such as overlapping regulations, licensing issues, and supervision of industrial areas. Therefore, harmonization of regulations and improvement of investment services are necessary to create optimal legal certainty for investors.

Keywords: Legal Certainty, Investment, Industrial Area, Investor, Riau Province

ABSTRAK

Penanaman modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada kawasan industri di Provinsi Riau. Kepastian hukum menjadi faktor utama yang memengaruhi minat investor dalam melakukan investasi karena berkaitan dengan perlindungan hukum, kemudahan perizinan, serta jaminan terhadap kegiatan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kepastian hukum penanaman modal pada kawasan industri di Provinsi Riau dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum penanaman modal di Provinsi Riau diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Cipta Kerja, serta Peraturan

Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau. Pemerintah daerah juga memberikan kemudahan dan insentif investasi guna meningkatkan daya tarik kawasan industri. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa tumpang tindih regulasi, perizinan, dan pengawasan terhadap kawasan industri. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan pelayanan investasi guna menciptakan kepastian hukum yang optimal bagi investor.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penanaman Modal, Kawasan Industri, Investasi, Provinsi Riau

A. Pendahuluan

Penanaman modal merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Investasi yang masuk ke suatu daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan penanaman modal, kepastian hukum menjadi unsur penting yang harus dijamin oleh pemerintah agar investor memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan industri karena didukung oleh sumber daya alam, letak geografis yang strategis, serta akses perdagangan internasional. Kawasan industri di Provinsi Riau menjadi daya tarik bagi investor domestik maupun asing untuk melakukan kegiatan penanaman modal di berbagai sektor industri.

Pemerintah telah mengatur mengenai penanaman modal melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan usaha, dan kemudahan pelayanan bagi investor. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan investasi di daerah.

Kepastian hukum dalam penanaman modal sangat diperlukan karena investor membutuhkan jaminan terhadap keberlangsungan usaha, proses perizinan, dan perlindungan terhadap hak-haknya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan seperti

tumpang tindih regulasi, birokrasi perizinan, dan pengawasan kawasan industri yang belum optimal.

Dengan demikian, penelitian mengenai kepastian hukum penanaman modal pada kawasan industri di Provinsi Riau penting dilakukan guna mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah serta hambatan dalam pelaksanaannya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penanaman modal dan kawasan industri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Cipta Kerja, serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kepastian hukum penanaman modal pada kawasan industri di Provinsi Riau.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kepastian Hukum Penanaman Modal pada Kawasan Industri di Provinsi Riau

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan perlindungan kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Dalam konteks penanaman modal, kepastian hukum menjadi dasar utama bagi investor untuk melakukan investasi pada kawasan industri.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap penanam modal melalui pemberian hak, kepastian berusaha, dan pelayanan yang transparan. Pemerintah juga memberikan kemudahan dalam proses perizinan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu guna mempercepat kegiatan investasi.

Provinsi Riau memiliki regulasi khusus mengenai penanaman modal

melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau. Peraturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan iklim investasi di daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan insentif dan kemudahan bagi investor guna mendukung pengembangan kawasan industri.

Kawasan industri di Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah karena didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pelabuhan. Pemerintah Provinsi Riau juga terus mendorong pengembangan kawasan industri melalui koordinasi dan percepatan investasi.

Kepastian hukum yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor sehingga dapat mendorong peningkatan investasi di kawasan industri. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum dan kemudahan pelayanan, investor akan merasa aman dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Kepastian Hukum Penanaman Modal

Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai regulasi dan kemudahan investasi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi kepastian hukum penanaman modal pada kawasan industri di Provinsi Riau.

Salah satu hambatan utama adalah tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perbedaan kebijakan dan prosedur perizinan sering kali menyebabkan ketidakpastian bagi investor dalam menjalankan kegiatan usaha.

Selain itu, proses birokrasi dan perizinan yang belum sepenuhnya efektif juga menjadi kendala dalam pelaksanaan investasi. Walaupun sistem pelayanan terpadu satu pintu telah diterapkan, dalam praktiknya masih terdapat hambatan administratif yang memperlambat proses investasi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan investasi pada kawasan industri juga belum optimal. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti sengketa lahan, pelanggaran lingkungan, dan ketidaksesuaian pemanfaatan kawasan industri.

Faktor lainnya adalah perubahan regulasi yang cukup cepat akibat penyesuaian kebijakan nasional terhadap investasi dan industri. Perubahan regulasi tersebut terkadang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor yang sedang menjalankan kegiatan usaha.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta penguatan pengawasan terhadap kawasan industri agar kepastian hukum penanaman modal dapat berjalan secara optimal.

D. Kesimpulan

Kepastian hukum penanaman modal pada kawasan industri di Provinsi Riau merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pengaturan mengenai penanaman modal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau. Regulasi tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum, kemudahan perizinan, dan pelayanan investasi kepada investor. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa tumpang tindih regulasi, birokrasi perizinan, pengawasan kawasan industri yang belum optimal, serta perubahan kebijakan yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan harmonisasi regulasi guna menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi investor.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu meningkatkan sinkronisasi regulasi terkait penanaman modal dan kawasan industri agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Selain itu, pelayanan perizinan investasi perlu ditingkatkan secara transparan dan efisien guna memberikan kepastian hukum kepada investor.

DAFTAR PUSTAKA

Ilmar, A. (2018). *Hukum penanaman modal di Indonesia*. Kencana.

HS, S., & Sutrisno, B. (2019). *Hukum investasi di Indonesia*. Rajawali Pers.

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian*.

Provinsi Riau. (2018). *Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau*.

Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah*.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. (n.d.). *Artikel dan publikasi resmi mengenai pengembangan kawasan industri dan investasi di Provinsi Riau*.